

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PENETAPAN TANAH ULAYAT
KEGIATAN : PENETAPAN TANAH ULAYAT YANG LOKASINYA DALAM
DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENETAPAN TANAH ULAYAT YANG LOKASINYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Progam : Program Penetapan Tanah Ulayat
2. Kegiatan : Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota
3. Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat
4. Target Kegiatan : Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat sebanyak 1 (satu) dokumen
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 85.000.000,00
7. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - e. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - j. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - k. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - l. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat sebanyak 1 (satu) dokumen.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dengan target Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota sebanyak 1 (satu) dokumen.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pertanahan
2. Analis Kebijakan Ahli Muda, 1 (Satu) orang (ASN)
3. Pengelola Data Sengketa Pertanahan, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pengadministrasian Umum, 1 (satu) orang (ASN)
5. Pelaksana, 4 (Empat) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Sub kegiatan Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dengan target sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota sebanyak 1 (satu) dokumen.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang Pertanahan
- c. Pembantu PPTK adalah Analis Kebijakan Ahli Muda

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Agustus 2022

Kepala Bidang Pertanahan



Fachrudin Cholik, SE,MM
Nip. 19790326 199803 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



PROGRAM : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
KEGIATAN : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH
KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Progam : Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2. Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota
3. Indikator Kegiatan : Jumlah mediasi sengketa pertanahan yang tertangani
4. Target Kegiatan : Jumlah mediasi sengketa pertanahan yang tertangani sebanyak 3 (tiga) kasus
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 268.650.000,00
7. Dasar Hukum :
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria;
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;
 - c. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - i. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - k. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - m. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - n. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Jumlah mediasi sengketa pertanahan yang tertangani sebanyak 3 (tiga) kasus.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) yang disusun sebanyak Daerah Kabupaten/Kota, target Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (Satu) dokumen.
- b. Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, target Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) berita acara.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pertanahan
2. Analis Kebijakan Ahli Muda, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengelola Data Sengketa Pertanahan, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pengadministrasian Umum, 1 (Satu) orang (ASN)
5. Pelaksana 4 (Empat) Orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Jumlah mediasi sengketa pertanahan yang tertangani sebanyak 3 (tiga) kasus dokumen yang terdiri atas Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (Satu) dokumen, dan Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) berita acara..

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang Pertanahan
- c. Pembantu PPTK adalah Analis Kebijakan Ahli Muda

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Agustus 2022

Kepala Bidang Pertanahan



Fachrudin Cholik, SE, MM
Nip. 19790326 199803 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN**

**KEGIATAN : PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
2. Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3. Indikator Kegiatan : Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah
4. Target Kegiatan : Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah sebanyak 2 (dua) Lokasi
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 516.000.000,00
7. Dasar Hukum :
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria;
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;
 - c. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - j. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - m. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;

- n. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
- o. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah sebanyak 2 (dua) Lokasi.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota target Jumlah Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah sebanyak 1 (Satu) Dokumen.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota target Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) dokumen.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun.

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pertanahan
2. Analis Kebijakan Ahli Muda, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengelola Pertanahan, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pengadministrasian Pertanahan, 1 (Satu) orang (ASN)
5. Petugas ukur, 1 (Satu) orang (ASN)
6. Pelaksana 4 (Empat) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya Jumlah Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah sebanyak 1 (Satu) Dokumen, Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) dokumen.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang Pertanahan
- c. Pembantu PPTK adalah Analis Kebijakan Ahli Muda

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Agustus 2022

Kepala Bidang Pertanahan



Fachrudin Cholik, SE,MM
Nip. 19790326 199803 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PENATAGUNAAN TANAH
KEGIATAN : PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU
DAERAH KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Program : Program Penatagunaan Tanah
2. Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota.
3. Indikator Kegiatan : Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah
4. Target Kegiatan : Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah sebanyak 1 (satu) lokasi
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 76.000.000,00
7. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2018 tentang Teknis Pertanahan.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - i. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - k. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - l. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota. pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah sebanyak 1(Satu) lokasi dan target sub kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya sebanyak 1 (satu) dokumen.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Penggunaan Tanah Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Sub kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya sebanyak 1 (satu) dokumen.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pertanahan
2. Analis Kebijakan Ahli Muda, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengelola Pertanahan, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pengadministrasian Pertanahan, 1 (Satu) orang (ASN)
5. Petugas ukur, 1 (Satu) orang (ASN)
6. Pelaksana 4 (Empat) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah sebanyak 1(Satu) lokasi dan target sub kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya sebanyak 1 (satu) dokumen.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang Pertanahan
- c. Pembantu PPTK adalah Analis Kebijakan Ahli Muda

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Agustus 2022

Kepala Bidang Pertanahan



Fachrudin Cholik, SE,MM
Nip. 19790326 199803 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha
TAHUN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

1. Program : Program Kawasan Permukiman
2. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Indikator Kegiatan : Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani
4. Target Kegiatan : 33,68 Hektar
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 5.636.876.076
7. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - g. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - h. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - i. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan

dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani yaitu sekitar 33,68 Hektar

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, target Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya Pada Kawasan Kumuh yaitu sebanyak 38 Unit.
- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh, target luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar yaitu 33,68 Hektar.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser yaitu di Kabupaten Paser

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
2. Analis Penataan Kawasan, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengelola Data, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pengadministrasi Umum, 1 (satu) orang (ASN)
5. Pelaksana data dan pelaporan, 7 (Tujuh) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya Pada Kawasan Kumuh yaitu sebanyak 38 Unit, luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar yaitu 33,68 Hektar.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:


- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- c. Pembantu PPTK adalah Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Kepala Bidang Kawasan Permukiman,



Aji Mohd Tommy, SE. M. Si.

NIP. 19781006 200604 1 018

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

1. Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
3. Indikator Kegiatan : Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan
4. Target Kegiatan : 78.491 meter
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 37.828.696.294
7. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - g. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - h. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - i. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya PSU di Lingkungan Perumahan sepanjang 78.491 meter.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, target Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian sebanyak 110 Lokasi.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser yaitu di Kabupaten Paser

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
2. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengadministrasi Umum, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pelaksana data dan pelaporan, 8 (delapan) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersedianya Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian sebanyak 110 Lokasi..

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- c. Pembantu PPTK adalah Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda.

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Kepala Bidang Kawasan Permukiman,


Aji Mohd Tommy, SE. M. Si.

NIP. 19781006 200604 1 018

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)



PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU
RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

1. Program : Pengembangan Perumahan
2. Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Indikator Kegiatan : Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Yang Tetangani
4. Target Kegiatan : 12 Unit Jumlah Rumah Korban Bencana yang Tetangani
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 636.800.000,00.
7. Dasar Hukum :
 - a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang, dengan Ibu Kota Berkedudukan di Tanah Grogot;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
- k. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
- l. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
- m. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 serta Data SPM Perumahan Tahun 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar Data, dokumen perencanaan dan Realisasi Pelaksanaan agar dapat dilaksanakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana di Kabupaten Paser.

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya pembangunan Rumah korban bencana Tersebar Dikabupaten Paser;
- b. Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Tahap I dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Tahap II.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, target Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Tahap I dan Tahap II sebanyak 8 (Delapan) Unit;
- b. Sub kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana, target jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana sebanyak 4 (empat) Unit;

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun.

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dilaksanakan di Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda 1(satu) Orang ASN
2. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan, 1 (satu) orang ASN
3. Pengelola data dan Pelaporan, 1 (satu) orang non ASN
4. Pelaksana Lapangan, 2 (tiga) orang Non-ASN

15. Hasil Pelaksanaan

Terlaksananya Pembangunan Rumah Korban Bencana sebanyak 4 (empat) Unit dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebanyak 8 (delapan) unit.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Bidang Perumahan;
- c. Pembantu PPTK adalah Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Agustus 2022

Plt. Kepala Bidang Perumahan,



Candra Nurikhsan Ganie, ST., MT

NIP. 19850911 201001 1 019

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)



PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

KEGIATAN : PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA

DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
IDENTIFIKASI DAN RAB REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
WILAYAH I
(KECAMATAN TANAH GROGOT)

1. LATAR BELAKANG : Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.
- Permasalahan yang terjadi dalam perumahan dan permukiman yaitu masih rendahnya kualitas hunian disuatu wilayah yang penyebabnya adalah keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, fenomenal alam. Permukiman seperti ini cenderung bertambah luas dan berpotensi membentuk lingkungan yang kumuh.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat, perlu dilakukan suatu upaya dalam menyadarkan masyarakat yaitu melalui penyediaan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk membuka akses dan peluang yang dapat menjadikan masyarakat terdorong untuk memiliki rumah yang layak huni. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
2. MAKSUD DAN TUJUAN : Kegiatan Identifikasi dan RAB Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan langkah pendataan calon penerima bantuan serta mengidentifikasi tingkat kerusakan hunian calon penerima bantuan yang akan dilakukan perbaikan.
- Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan kualitas rumah calon penerima bantuan dengan didasari data identifikasi administrasi calon penerima bantuan dan tingkat kerusakan rumah yang valid, sehingga menjadikan rumah yang layak, sehat, serasi, teratur serta berkelanjutan.

3. SASARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN : Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mendata calon penerima bantuan dan mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah dan Rencana Anggaran Biaya.
4. LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser
5. SUMBER PENDANAAN : Kegiatan ini bersumber dari Dana APBD Kabupaten Paser Tahun 2023.
6. NAMA ORGANISASI : PA : Hulaimi, S,Sos, M.Si
Perangkat : Dinas Perumahan Kawasan
Daerah Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Paser
7. STANDAR TEKNIS : Termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Paser.
8. STUDI-STUDI TERDAHULU : Identifikasi Data
9. REFRENSI HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor: 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagaimana diubah dengan;
7. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2021-2026
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Paser

10. LINGKUP KEGIATAN : Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan pada pekerjaan Identifikasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Koordinasi
2. Pendataan Calon Penerima Bantuan By Name By Address
3. Identifikasi tingkat kerusakan rumah
4. Pembuatan Rencana Kebutuhan Bahan (RAB)
5. Pembuatan Denah Gambar Rencana

11. KELUARAN : Laporan Identifikasi yang meliputi : Laporan Pendahuluan, Laporan Fakta dan Analisis serta Laporan Akhir yang termuat dalam RAB, Denah Gambar Rencana, Termasuk Dokumentasi Pelaksanaan serta dibuat dalam bentuk Flas Disk

12. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PENYEDIA JASA : Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, fasilitas dan peralatan yang disediakan antara lain :

1. Office/Kantor/Base Camp
2. Laptop/Komputer
3. Printer
4. Hand GPS/Alat Ukur
5. Kamera Digital

13. LINGKUP KEWENANGAN : 1. Koordinasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA/PPK dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
- PENYEDIA JASA
2. Koordinasi dengan Pemangku kepentingan diwilayah pelaksanaan kegiatan;
3. Penyusunan Strategi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja;
4. Melakukan proses identifikasi tiap unit rumah calon penerima bantuan dengan mengecek kondisi dan tingkat kerusakan rumah;
5. Melakukan pengumpulan berkas administrasi tiap calon peneriman bantuan dan menginput identifikasi calon penerima berdasarkan By Name By Address, Foto Dokumentasi dan Mengambil Titik Koordinat;
6. Penyusunan dan penyampaian hasil laporan
7. Pendampingan Ketika akan dimulainya pelaksanaan pekerjaan
14. JANGKA WAKTU : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan 90 hari
- PENYELESAIAN (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan surat Perintah Kerja (SPK)
15. PERSONIL : Personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :
- A. Team Leader
- Mempunyai kemampuan untuk Identifikasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
- Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana (S-1) Teknik Sipil/Arsitektur Lulusan Universitas /Perguruan Tinggi yang telah di Akreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan identifikasi peningkatan kualitas (PK) rumah tidak layak huni. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dan memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda
- B. Tenaga Ahli Sipil 1 (satu) Orang
- Disyaratkan seorang Sarjana (S-1) Teknik Sipil/Arsitektur Lulusan Universitas/Perguruan Tinggi yang telah di Akreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan Identifikasi Peningkatan Kualitas Tidak Layak Huni Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman minimal 3 tahun dan memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan

C. Tenaga Pendukung

Dalam melaksanakan kegiatan, tenaga ahli dibantu oleh Tenaga Pendukung, yaitu Surveyor 2 (Dua) orang, Disyaratkan seorang Sarjana (S-1).

16. LAPORAN AKHIR : Laporan ini merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang berisi keseluruhan muatan dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan setelah dilakukan revisi dan peyempurnaan laporan sebelumnya yang terkait (hasil survey lapangan, data identifikasi/administrasi calon penerima, serta analisis kondisi fisik dan non fisik) dan pemetaan titik koordinat penerima. Disimpan dalam Flash Disk sebanyak 1 (satu) buah. Laporan akhir diserahkan 90 (Sembilan Puluh) hari kalender setelah menerima SPK.
17. PRODUKSI DALAM NEGERI : Hal-hal Lain
Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK ini dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
18. PENGUMPULAN DATA LAPANGAN : 1. Data merupakan asli/Salinan
2. Berasal dari dinas/Instansi terkait
3. Dapat dipertanggung jawabkan
4. Disetujui oleh pengguna jasa
19. AHLI PENGETAHUAN : Pemakaian Tenaga Ahli pada Kegiatan ini harus dapat memberikan manfaat dalam alih pengetahuan secara optimal melalui kemitraan dengan media pembahasan dan diskusi.

Pengguna Anggaran



HULAIMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19641228 198602 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Indikator Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
4. Target Kegiatan : 100 % sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 115.915.000
7. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - g. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - h. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - i. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya 100 % sarana dan prasarana kantor yang terpelihara.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, target Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 6 (enam) unit.
- b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, target Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengadministrasian Umum, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pelaksana, pelaksana kebersihan kantor, supir, pelaksana pelaporan, 6 (enam) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % sarana dan prasarana kantor yang terpelihara yang terdiri atas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 6 (enam) unit dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Sekretaris,



Mukhamad Yasin, SP., M.AP.
NIP. 19651012 198803 1 017

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengadministrasian Umum, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pelaksana, pelaksana kebersihan kantor, supir, pelaksana pelaporan, 6 (enam) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % sarana dan prasarana kantor yang terpelihara yang terdiri atas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 6 (enam) unit dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 25 (dua puluh lima) unit.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Sekretaris, 

Mukhamad Yasin, SP., M.AP.

NIP. 19651012 198803 1 017

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Progam : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Indikator Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
4. Target Kegiatan : 100 % pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 576.870.300
7. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - g. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - h. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - i. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang

dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya 100 % pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, target Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 11 paket.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 15 paket.
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 35 paket.
- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 60 paket.
- e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 531 dokumen.
- f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 40 laporan.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Pengelola Kepegawaian, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengadministrasian Umum, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pelaksana, pelaksana kebersihan kantor, supir, pelaksana pelaporan, 6 (enam) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran yang terdiri atas Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 11 paket, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 15 paket, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 35 paket, Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 60 paket, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 531 dokumen, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 40 laporan.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022
Sekretaris,


Mukhammad Yasin, SP., M.AP.
NIP. 19651012 198803 1 017

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Pengelola Kepegawaian, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengadministrasian Umum, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pelaksana, pelaksana kebersihan kantor, supir, pelaksana pelaporan, 6 (enam) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran yang terdiri atas Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 11 paket, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 15 paket, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 35 paket, Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 60 paket, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 531 dokumen, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 40 laporan.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Sekretaris, 

Mukhammad Yasin, SP., M.AP.

NIP. 19651012 198803 1 017

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Progam : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Indikator Kegiatan : Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
4. Target Kegiatan : 100 % dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 156.135.880
7. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - g. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - h. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - i. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.
8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya 100 % dokumen perencanaan dan evaluasi.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 (tiga) dokumen.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 (dua) dokumen.
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, target Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 2 (dua) dokumen.
- d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen.
- e. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 5 dokumen.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2. Analis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengelola data, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pelaksana data dan pelaporan, 3 (tiga) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % dokumen perencanaan dan evaluasi yang terdiri atas Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 (tiga) dokumen, Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 (dua) dokumen, Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 2 (dua) dokumen, Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 5 dokumen.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Sekretaris,



Mukhammad Yasin, SP., M.AP.

NIP. 19651012 198803 1 017

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2. Analis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengelola data, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pelaksana data dan pelaporan, 3 (tiga) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % dokumen perencanaan dan evaluasi yang terdiri atas Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 (tiga) dokumen, Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 (dua) dokumen, Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 2 (dua) dokumen, Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 5 dokumen.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Sekretaris, 

Mukhammad Yasin, SP., M.AP.

NIP. 19651012 198803 1 017

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Progam : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Indikator Kegiatan : Persentase penunjang administrasi perkantoran yang terlayani
4. Target Kegiatan : 100 % penunjang administrasi perkantoran yang terlayani
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 159.368.742
7. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - g. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - h. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - i. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya 100 % penunjang administrasi perkantoran yang terlayani.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 (dua belas) laporan.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 (dua belas) laporan.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Pengelola Kepegawaian, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengadministrasian Umum, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pelaksana, pelaksana kebersihan kantor, supir, pelaksana pelaporan, 6 (enam) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % penunjang administrasi perkantoran yang terlayani yang terdiri atas Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 (dua belas) laporan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 (dua belas) laporan.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Sekretaris,



Mukhammad Yasin, SP., M.AP.

NIP. 19651012 198803 1 017

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Pengelola Kepegawaian, 1 (satu) orang (ASN)
3. Pengadministrasian Umum, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pelaksana, pelaksana kebersihan kantor, supir, pelaksana pelaporan, 6 (enam) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % penunjang administrasi perkantoran yang terlayani yang terdiri atas Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 (dua belas) laporan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 (dua belas) laporan.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Sekretaris, 

Mukhamad Yasin, SP., M.AP.

NIP. 19651012 198803 1 017

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Progam : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Indikator Kegiatan : Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana
4. Target Kegiatan : 100 % pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
6. Nilai Anggaran : Rp. 6.870.455.000
7. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 - g. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
 - h. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 - i. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

8. Latar Belakang

Proses pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar menjadi lebih terarah, terukur dan sesuai target yang akan dilaksanakan.

9. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sesuai kerangka keuangan daerah, rencana dan target program dan kegiatan Tahun 2023 secara efektif.

b. Tujuan

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara baik yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

10. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya 100 % terlaksananya pelayanan administrasi keuangan.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang/bulan.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, target Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2. Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) orang (ASN)
3. Bendahara Gaji, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pengelola Gaji, 1 (satu) orang (ASN)
5. Pengadministrasian Keuangan, 1 (satu) orang (ASN)
6. Pelaksana Pajak, SPP, SPM dan pelaporan, 4 (empat) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan yang terdiri atas Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang/bulan, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Sekretaris,



Mukhammad Yasin, SP., M.AP.

NIP. 19651012 198803 1 017

13. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

14. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2. Bendahara Pengeluaran, 1 (satu) orang (ASN)
3. Bendahara Gaji, 1 (satu) orang (ASN)
4. Pengelola Gaji, 1 (satu) orang (ASN)
5. Pengadministrasian Keuangan, 1 (satu) orang (ASN)
6. Pelaksana Pajak, SPP, SPM dan pelaporan, 4 (empat) orang (Non-ASN)

15. Hasil Pelaksanaan

Tersusunnya 100 % pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan yang terdiri atas Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang/bulan, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

16. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan ini adalah:


- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sekretaris
- c. Pembantu PPTK adalah Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

17. Penutupan

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai bahan acuan/dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Tana Paser, Juli 2022

Sekretaris, *t.*


Mukhamad Yasin, SP., M.AP.

NIP. 19651012 198803 1 017